

2 Jul

71

27-07-2011



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 402/MENKES/SK/III/2010**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA DENPASAR
MILIK YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA PROVINSI BALI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Denpasar telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Denpasar telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Denpasar dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA DENPASAR MILIK YAYASAN DHARMA USADA RESI MARKANDEYA PROVINSI BALI.
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Milik Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta dengan klasifikasi Kelas D.
- KETIGA** : Ketua Umum Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2010



dr. Erdang Ratihay Sedyaningih, MPH, Dr.PH